



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BURHAN AHMAD ALIAS BURHAN
Tempat lahir : Laimu
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/10/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tertanggal 6 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Moh. Said Bubakar, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Maluku beralamat kantor di Jalan Manusela RT 05, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.PH/2024/PN Msh tertanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN AHMAD Alias BURHAN** bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang turut serta melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) buah motor Honda merek Revo warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna gold;
 - 3) Uang tunai sebanyak Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa LATIF ULATH, dkk.

- 4) 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan nomor mesin G15AD1109957
- 5) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 05143265 atas nama INDRA HERWANTO dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama INDRA HERWANTO;
- 6) Uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa LA UMU WALLY.

- 7) 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh



8) 1 (satu) buah celana levis pendek merk volcom warna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo volcom;

9) 1 (satu) buah tabungan Britama Bank BRI dengan nomor buku : 000462665;

10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0122-4004-7750.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa LATIF ULATH, dkk.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak masuk dalam niat untuk melakukan kejahatan dari orang yang memberi bantuan, kesempatan, daya upaya dan keterangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BURHAN AHMAD** bersama-sama dengan LATIF ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan LA UMU WALLY (dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa **BURHAN AHMAD** Alias **BURHAN** (selanjutnya dalam dakwaan



ini disebut terdakwa) datang menemui LATIP ULATH Alias LATIF (dalam penuntutan terpisah) di kamar kos LATIP ULATH Alias LATIF di Kota Masohi, kemudian LATIP ULATH Alias LATIF mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sapi dan LATIP ULATH Alias LATIF berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah sapi hasil curian dijual, setelah itu terdakwa menyetujui ajakan LATIP ULATH Alias LATIF tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK (dalam penuntutan terpisah) melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam spakbor warna putih yang dikuasai oleh LATIP ULATH Alias LATIF, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa menunggu di dekat jalan raya sambil mengawasi kalau-kalau ada orang yang lewat dan memergoki aksi mereka, sedangkan LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK masuk ke dalam lahan milik saudara ANGKY MAIRIRING, kemudian LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK mendapati 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggong warna coklat milik FERRY HUWAE yang sementara terikat di pohon, setelah itu LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK melepaskan ikatan sapi-sapi tersebut dan menuntun sapi-sapi tersebut ke dekat jalan raya tempat terdakwa berada, selanjutnya LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK mengikat sapi-sapi tersebut di pohon yang berada di lokasi tersebut, kemudian terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK kembali ke Kota Masohi.

- Bahwa di hari berikutnya pada tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, LATIP ULATH Alias LATIF dan LA UMU WALLY datang ke lokasi tersebut yang sudah ditargetkan sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA yang dikuasai oleh LA UMU WALLY dan diikuti oleh IRFAN LESNUSSA Alias ETEK menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan LA UMU WALLY mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil *pick up*, kemudian LATIP ULATH Alias LATIF dan LA UMU WALLY membawa sapi-sapi tersebut menuju ke Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual, sedangkan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK kembali ke Kota Masohi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat LATIP ULATH Alias LATIF dan LA UMU WALLY menjual sapi-sapi tersebut di Waihatu kepada seseorang bernama DIDI seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diambil oleh LA UMU WALLY sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan telah digunakan oleh LA UMU WALLY sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak, dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah disita oleh pihak kepolisian, sedangkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil oleh LATIP ULATH Alias LATIF dan telah digunakan untuk membayar ongkos sewa mobil kembali ke Kota Masohi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merek ZENIUS dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam merek VOLCOM seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan LA UMU WALLY mengakibatkan saksi FERRY HUWAE kehilangan 2 (dua) ekor ternak sapi yakni 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggang warna coklat sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Huwae Alias Ferry dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya peristiwa hilangnya sapi dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 05 April 2024 di daerah Karai Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa sapi tersebut diambil sekitar pukul 21.00 WIT;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah pemilik sapi tersebut dan sapi Saksi dipelihara di area terbuka di Karai tepatnya di bawah lokasi Art Garden;
- Bahwa sapi Saksi yang hilang adalah 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri berawran kuning coklat dan satunya kuning kemerahan
- Bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina Saksi yang diambil lalu kedua ekor sapi tersebut ada yang berumur 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun dan dalam kondisi hamil;
- Bahwa sapi yang berumur 4 (empat) tahun sudah 2 (dua) kali bereproduksi sedangkan yang satunya sedang hamil dan belum bereproduksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi pergi menuju ke lokasi pemeliharaan sapi Saksi di karai kemudian pada saat Saksi memindahkan sapi-sapi Saksi, Saksi melihat 2 (dua) ekor sapi Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi menghubungi saudara Jhon Hitipeuw dan menanyakan tentang sapi Saksi tersebut kemudian saudara Jhon Hitipeuw mengatakan kemarin masih ada di situ selanjutnya Saksi bilang bahwa sapi Saksi hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat disekitar tempat itu rerumputan dalam keadaan sudah dipijak kemudian Saksi menyusuri jalan di bawah pohon mangga di situ Saksi melihat ada bekas ban mobil dan bekas kaki sapi yang ditarik secara paksa;
- Bahwa ada bekas pijakan kaki sapi yang ditarik dengan paksa di tempat kejadian perkara serta bekas patahan pohon sirih hutan juga;
- Bahwa jarak tempat sapi diikat dengan jejak ban mobil pengangkut sekitar 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa tidak ada cap atau lonceng, sapi peliharaan Saksi hanya ditandai dengan tali berwarna biru dengan ukuran tali nomor 12 (dua belas) serta diikat dengan simpul khusus dan tidak bisa terlepas;
- Bahwa sapi tersebut diambil dengan cara dibuka dan tidak ada bekas potongan tali pengikat
- Bahwa ada lebih dari satu orang yang mengambil sapi Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada peternak sapi atas nama Bapak Samuel Sahetapy yang kehilangan terak sapinya di daerah Kilo 4 (empat);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah mengetahui 2 (dua) ekor sapi Saksi hilang selanjutnya Saksi pergi ke tempat pemotongan sapi di Tubes dan menanyakan kepada pekerja pemotong sapi adakah yang melihat sapi-sapi Saksi dengan ciri warna coklat kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada serta mengatakan bahwa langsung ke Polres saja kemarin pelaku pencurian sapi sudah ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir katanya mereka ambil sapi 2 (dua) ekor di Karai kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi menuju ke Polres dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah tiba di Polres, Saksi sempat melihat para Terdakwa tetapi Saksi dilarang petugas Polisi untuk bertemu mereka;
- Bahwa saat berada di Polres Saksi sempat melihat Terdakwa Irfan Lesnussa Alias Etek dan Saksi mendengar Terdakwa Latip;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa Irfan Lesnussa Alias Etek masuk ke tempat ikat sapi dengan menggunakan motor Mio berwarna biru disitu Saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa Irfan Lesnussa Alias Etek bahwa mengapa masuk ke sini dan dia mengatakan bahwa masuk saja dan hari ini Saksi teringat dengan Terdakwa Irfan Lesnussa Alias Etek;
- Bahwa akibat peristiwa itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan taksiran per ekor sapi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari para pelaku;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada para Terdakwa untuk melakukan perbuatan mereka;
- Bahwa berat bagi Saksi untuk memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Latif Ulath Alias Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya peristiwa hilangnya sapi;
- Bahwa Irfan Lesnussa alias Etek yang ditangkap pertama kali oleh polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah saudara Irfan Lesnussa alias etek ditangkap;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian Terdakwa dan saudara Rahadiyan Tehuayo juga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas keterangan dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang di kos-kosan Saksi sekitar jam 12.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rahadiyan Tehuayo datang ke kos-kosan Saksi untuk menjual durian mentah kepada Saksi seharga Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Saksi juga belum bayar durian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi katakan kepada Saksi Irfan Lesnussa alias etek dan Terdakwa untuk pergi pindahkan sapi lalu Saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau ikut ke karai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengikuti Saksi pergi ke gunung karai namun Saksi juga sempat mengajak Saksi mamu mengikuti atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa ikut Saksi pergi ke Karai pada tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 18.40 WIT dan Saksi pergi ke Karai untuk memindahkan sapi;
 - Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang dipindahkan;
 - Bahwa 3 (tiga) orang yang pergi ke karai lalu saat di Karai, Saksi tidak menyampaikan apapun kepada Terdakwa dan Saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk tunggu di motor saja;
 - Bahwa Terdakwa menunggu di motor kurang lebih 1 (satu) jam;
 - Bahwa jarak tempat sapi dan motor kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa melihat ke tempat sapi karena terhalang dengan pohon-pohon;
 - Bahwa setelah dari karai lalu Saksi, Terdakwa dan saudara Irfan Lesnussa kembali ke kos-kosan dan selanjutnya Saksi menghubungi saudara La Umu Wally melalui pesan singkat untuk datang mengangkut sapi karena sapi sudah siap di pinggir jalan namun saudara La Ummu Wally katakan nanti sedikit lagi;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT dihari, Saksi bersama Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke karai lalu saat itu saudara La Ummu Wally datang di karai dengan mobil sedangkan Saksi dan saudara Irfan lesnussa alias Etek datang di gunung karai deng motor lalu setelah itu saudara Irfan Lesnussa alias Etek tunggu di jalan sedangkan Saksi dan saudara La Ummu Wally masuk dengan mobil ke tempat sapi lalu membuka bak mobil langsung angkut sapi;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke kampung tetapi Saksi mengatakan kalau Saksi sudah dapat uang baru Saksi berikan kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Irfan Lesnussa Alias Etek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa tempat kejadian pengambilan sapi berlokasi di karai Kecamatan amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak memaksa Terdakwa tetapi Terdakwa yang mau ikut ke karai dengan sukarela;
 - Bahwa Saksi pergi ke karai jam 19.00 WIT dengan menggunakan motor berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi Latif Ulath alias Latif lalu setibanya di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karai Saksi Latif Ulah alias Latif menyuruh Terdakwa tetap di motor sedangkan Saksi dengan Saksi Latif ulath alias latif masuk ke hutan untuk memindahkan sapi berjenis kelamin betina 2 (dua) ekor berdekatan dengan jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi memindahkan sapi;
- Bahwa setelah meindahkan sapi Saksi dan Terdakwa Latif Ulah alias Latif kembali ke motor dan ketemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan apa yang Saksi lakukan kemudian Saksi mengatakan Saksi mengambil sapi (kami mau mencuri sapi) 2 (dua) ekor kemudian Saksi, Terdakwa dan Terdakwa Latif ulath alais latif pulang ke kos-kosan;
- Bahwa Respon Terdakwa saat mendengar Saksi memindahkan sapi 2 (dua) ekor yaitu Terdakwa bertanya ikat dimana kemudian Saksi menjawab ikat dipinggir jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah pencurian sapi;
- Bahwa pencurian sapi dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 18.40 Wit bertempat di seputaran jalan raya gunung karai Kecamatan amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama dari pemilik sapi yang Terdakwa curi;
- Bahwa yang terlibat dalam pencurian sapi yaitu Sdr. Latif Ulah dan Sdr. Irfan Lesnussa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa mendatangi kos-kosan Sdr. Latif Ulah dengan tujuan berkunjung saja kemudian Sdr. Latif Ulah mengajak Terdakwa untuk pergi ke gunung karai;
- Bahwa saat itu Sdr. Latif Ulah hanya menanyakan kepada Terdakwa mau pergi mencuri atau tidak kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau ikut mencuri lalu Terdakwa mau ikut Sdr. Latif Ulah mencuri karena Terdakwa butuh uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya mau pergi mencuri apa kemudian Terdakwa Latif Ulath mengatakan mau pergi curi barang saja;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke gunung karai untuk mencuri sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa pergi ke gunung kari berboncengan 3 (tiga) dengan Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa menggunakan sepeda motor
- Bahwa tidak ada pembagian tugas saat hendak pergi mencuri di gunung karai dan Terdakwa ikut saja;
- Bahwa setelah tiba di gunung karai Terdakwa hanya duduk di motor saja karena itu perintah dari Terdakwa Latif Ulath;
- Bahwa kurang lebih setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pulang ke kos-kosan Sdr. Latif Ulath;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Sdr. Irfan Lesnussa dengan menanyakan apa yang Sdr/ Irfan Lesnussa dan Sdr. Latif Ulath lakukan di gunung karai lalu selanjutnya Sdr. Irfan Lesnussa mengatakan bahwa Sdr. Irfan Lesnussa dan Sdr. Latif Ulath memindahkan sapi 2 (dua) ekor selanjutnya Terdakwa menyakan lagi apa dekat dengan jalan kemudian Sdr. Irfan Lesnussa mengatakan benar agak dekat dengan jalan raya;
- Bahwa setelah dari gunung karai, Terdakwa tidur di kos-kosan tempat tinggal Sdr. Latif Ulath selanjutnya saat pukul 01.00 WIT tengah malam Terdakwa bangun dan pulang ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa kemudian besok paginya Terdakwa kembali lagi ke kos-kosan tempat tinggal Sdr. Latif Ulath kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irfan Lesnussa dan Terdakwa bertanya terkait keberadaan Sdr. Latif Ulath kemudian Sdr. Irfan Lesnussa mengatakan bahwa Sdr. Latif Ulath sementara membawa sapi ke gembala kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Latif Ulath untuk meminta uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah dari Sdr. Latif untuk membantu ongkos pulang Terdakwa dan juga karena Terdakwa telah membantu Sdr. Latif Ulath mencuri;
- Bahwa Sdr. Latif Ulath mengatakan bahwa akan memberikan Rp200.000 (duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak perlu transfer karena Terdakwa membutuhkan uang cash jadi Terdakwa tunggu Sdr. Latif Ulath datang baru berikan uang untuk Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan Sdr. Latif Ulath tersebut karena Terdakwa telah di tangkap oleh polisi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada Korban pencurian sapi di polisi hanya orang tua Terdakwa yang mendatangi Korban pencurian sapi beberapa kali untuk meminta maaf namun hanya mendapati istri Korban kemudian istri Korban mengatakan untuk menunggu Korban tetapi karena Korban tidak datang sehingga orang tua Terdakwa pulang;
- Bahwa tujuan orang tua Terdakwa mendatangi Korban itu untuk meminta maaf sekaligus mengganti kerugian namun Korban tidak mau penggantian kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam oleh Sdr. Latif Ulath untuk mencuri tetapi Terdakwa secara sadar dan sukarela mengikuti Sdr. Latif Ulath mencuri;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena mengikuti Terdakwa Latif Ulath untuk mencuri dan keluarga Terdakwa juga malu dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah motor Honda Merek Revo warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Warna Gold;
3. Uang tunai sejumlah Rp.2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan bagian belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih;
5. 1 (satu) buah celana levis pendek merk Volcom berwarna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo Volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo Volcom;
6. 1 (Satu) buah buku tabungan BRITAMA BANK BRI dengan nomor buku 000462665, No Rekening 0001-01-126977-50-9 atas nama LATIP ULATH;
7. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI yang berwarna biru dengan nomor kartu 6013-0122 4004-7750;
8. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan Nomor mesin G15AD1109957;
9. 1 (satu) lembaran STNK dengan Nomor 05143265 atas nama INDRA HERWANTO dan 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama INDRA HERWANTO;
10. Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di daerah Karai Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Korban yang bernama Ferry Huwae alias Ferry mengalami kehilangan sapi dan yang mengambilnya adalah Terdakwa yang bernama Burhan Ahmad alias Burhan bersama Sdr. Latif Ulath Alias Latif dan Sdr. Irfan Lesnussa Alias Etek;
- Bahwa sapi yang hilang sejumlah 2 (ekor) dengan ciri-ciri berawran kuning coklat dan satunya kuning kemerahan lalu kemudian kedua ekor sapi tersebut ada yang berumur 3 (tiga) tahun dengan kondisi hamil sedangkan yang satunya berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa mendatangi kos-kosan Sdr. Latif Ulath dengan tujuan berkunjung saja tetapi kemudian Sdr. Latif Ulath mengajak Terdakwa untuk pergi ke gunung Karai dan saat itu Sdr. Latif Ulath menanyakan kepada Terdakwa soal mau pergi mencuri atau tidak dan kemudian Terdakwa mau ikut Sdr. Latif Ulath mencuri karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke gunung Karai sekitar pukul 19.00 WIT dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) lalu setibanya di gunung Karai kemudian Sdr. Latif Ulath menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor ketika Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa sedang memindahkan sapi selama kurang lebih 1 (satu) jam lalu setelah itu Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di sepeda motor lalu selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi pulang menuju tempat kos Sdr. Latif Ulath;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Irfan Lesnussa perihal apa yang tadi dilakukan di gunung karai lalu selanjutnya Sdr. Irfan Lesnussa mengatakan bahwa Sdr. Irfan Lesnussa dan Sdr. Latif Ulath memindahkan sapi 2 (dua) ekor lalu selanjutnya Terdakwa kembali bertanya "apa dekat dengan jalan?" kemudian Sdr. Irfan Lesnussa mengatakan "benar. agak dekat dengan jalan raya" dan sesampainya di kos kemudian Sdr. Latif Ulath menghubungi La Umu Wally melalui pesan singkat untuk datang mengangkut sapi karena sapi sudah siap di pinggir jalan namun saudara La Ummu Wally katakan "nanti sedikit lagi";

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT dinihari, Sdr. Latif Ulath bersama Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke Karai menggunakan sepeda motor lalu saat itu Sdr. La Ummu Wally datang di Karai dengan mobil dan setelah itu Sdr. Irfan Lesnussa menunggu di jalan ketika Sdr. Latif Ulath dan Sdr. La Ummu Wally masuk dengan mobil ke tempat sapi lalu membuka bak mobil langsung angkut sapi;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya Terdakwa menelpon Sdr. Latif Ulath yang sedang berada di Gemba untuk meminta uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang dan juga karena Terdakwa telah membantu Sdr. Latif Ulath mencuri lalu selanjutnya Sdr. Latif Ulath menyampaikan akan memberikan uang tersebut melalui transfer tetapi Terdakwa menolaknya karena ingin uang tunai sehingga Terdakwa memilih menunggu sampai Sdr. Latif Ulath;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Korban mengetahui kedua sapi miliknya telah hilang ketika sedang memindahkan sapi-sapi miliknya di lokasi pemeliharaan sapi di Karai lalu kemudian Saksi Korban menghubungi Sdr. Jhon Hitipeuw dan menanyakan tentang sapi Saksi Korban tersebut lalu Sdr. Jhon Hitipeuw mengatakan kemarin masih ada di situ lalu selanjutnya Saksi Korban bilang bahwa sapi miliknya hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat di sekitar tempat itu rerumputan dalam keadaan sudah dipijak kemudian Saksi menyusuri jalan di bawah pohon mangga di situ Saksi melihat ada bekas ban mobil dan bekas kaki sapi yang ditarik secara paksa;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah mengetahui 2 (dua) ekor sapi Saksi Korban hilang selanjutnya Saksi Korban pergi ke tempat pemotongan sapi di Tubes dan menanyakan kepada pekerja pemotong sapi adakah yang melihat sapi-sapi Saksi Korban dengan ciri warna coklat kemudian mereka mengatakan bahwa "tidak ada" serta mengatakan bahwa langsung ke Polres saja karena kemarin pelaku pencurian sapi sudah ditangkap dan terakhir katanya mereka ambil sapi 2 (dua) ekor di Karai lalu kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi menuju ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi Korban sempat melihat Terdakwa setelah tiba di Polres, tetapi Saksi Korban dilarang petugas Polisi untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatannya atas keterangan Saksi Latif Ulath Alias Latif yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu dibanding Terdakwa sedangkan Saksi Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;



- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban dan akibat peristiwa itu membuat Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan taksiran per ekor sapi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **Burhan Ahmad alias Burhan** dengan identitas yang dibenarkan oleh



Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah ternak yang diambil oleh Terdakwa tersebut memang milik orang lain, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan “yang sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian tidak perlu ternak seluruhnya milik orang lain untuk dapat terpenuhinya unsur ini, akan tetapi cukup apabila ternak itu sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik Terdakwa sendiri. Adapun yang dimaksud dengan pemilik adalah orang yang secara yuridis dianggap berhak atas kepemilikan ternak yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk



memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di daerah Karai, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Korban yang bernama Ferry Huwae alias Ferry mengalami kehilangan 2 (dua) sapi miliknya sedangkan yang mengambilnya adalah Terdakwa yang bernama Burhan Ahmad alias Burhan bersama Sdr. Latif Ulath Alias Latif dan Sdr. Irfan Lesnussa Alias Etek yang berawal ketika Terdakwa mendatangi kos-kosan Sdr. Latif Ulath pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIT dengan tujuan berkunjung tetapi kemudian Sdr. Latif Ulath mengajak Terdakwa untuk pergi ke gunung Karai dan saat itu Sdr. Latif Ulath menanyakan kepada Terdakwa soal mau pergi mencuri atau tidak dan kemudian Terdakwa mau ikut Sdr. Latif Ulath mencuri karena Terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke gunung Karai sekitar pukul 19.00 WIT dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) lalu setibanya di gunung Karai lalu kemudian Sdr. Latif Ulath menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor ketika Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa sedang memindahkan sapi selama kurang lebih 1 (satu) jam lalu setelah itu Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di sepeda motor lalu selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi pulang menuju tempat kos Sdr. Latif Ulath lalu kemudian pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT dinihari, Sdr. Latif Ulath bersama Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke Karai menggunakan sepeda motor lalu saat itu juga ada Sdr. La Ummu Wally datang di Karai dengan mobil dan setelah itu Sdr. Irfan Lesnussa menunggu di jalan ketika Sdr. Latif Ulath dan Sdr. La Ummu Wally masuk dengan mobil ke tempat sapi lalu membuka bak mobil langsung angkut sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan paginya Terdakwa menelpon Sdr. Latif Ulath yang sedang berada di Gemba untuk meminta uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang dan juga karena Terdakwa telah membantu Sdr. Latif Ulath mencuri lalu selanjutnya Sdr. Latif Ulath menyampaikan akan memberikan uang tersebut melalui transfer tetapi Terdakwa menolaknya karena ingin uang tunai sehingga Terdakwa memilih menunggu sampai Sdr. Latif Ulath datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry mengetahui kedua sapi miliknya telah hilang ketika sedang memindahkan sapi-sapi miliknya di lokasi pemeliharaan sapi di Karai lalu 2 (dua) hari berikutnya Saksi Korban pergi ke tempat pemotongan sapi di Tubes dan menanyakan kepada pekerja pemotong sapi adakah yang melihat sapi-sapi Saksi Korban dengan ciri warna coklat kemudian mereka mengatakan bahwa “tidak ada” serta mengatakan bahwa langsung ke Polres saja karena kemarin pelaku pencurian sapi sudah ditangkap dan terakhir katanya mereka ambil sapi 2 (dua) ekor di Karai lalu kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi Korban menuju ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi Korban sempat melihat Terdakwa tetapi dilarang bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatannya atas keterangan Saksi Latif Ulath Alias Latif yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu dibanding Terdakwa sedangkan Saksi Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya lalu selain itu tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban dan akibat peristiwa itu membuat Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan taksiran per ekor sapi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur ini menurut hukum khususnya mengenai kebenaran materiil tentang siapa pemilik sapi yang diambil Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa sehingga kemudian setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi Korban mengenai lokasi tempat pemeliharaan sapi miliknya yaitu di Karai yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Saksi Latif Ulath dan Saksi Irfan Lesnussa perihal lokasi terakhir mereka mengambil sapi dan jumlah sapi yang diambil yakni 2 (dua) ekor sebelum akhirnya ditangkap maka Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) ekor sapi yang diambil berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Saksi Latif Ulath dan Saksi Irfan Lesnussa adalah milik Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry lalu selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas hal mana Terdakwa bersama Saksi Latif Ulath dan Saksi Irfan Lesnussa memindahkan sapi milik Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry ke atas mobil tanpa seijin Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry lalu kemudian atas hal tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Latif Ulath maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh



Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa mendatangi kos-kosan Sdr. Latif Ulath dengan tujuan berkunjung saja tetapi kemudian Sdr. Latif Ulath mengajak Terdakwa untuk pergi ke gunung Karai dan saat itu Sdr. Latif Ulath menanyakan kepada Terdakwa soal mau pergi mencuri atau tidak dan kemudian Terdakwa mau ikut Sdr. Latif Ulath mencuri karena Terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke gunung Karai sekitar pukul 19.00 WIT dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) lalu setibanya di gunung Karai kemudian Sdr. Latif Ulath menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor ketika Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa sedang memindahkan sapi selama kurang lebih 1 (satu) jam lalu setelah itu Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa kembali menemui Terdakwa yang sedang menunggu di sepeda motor lalu selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi pulang menuju tempat kos Sdr. Latif Ulath;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Irfan Lesnussa perihal apa yang tadi dilakukan di gunung karai lalu selanjutnya Sdr. Irfan Lesnussa mengatakan bahwa Sdr. Irfan Lesnussa dan Sdr. Latif Ulath memindahkan sapi 2 (dua) ekor lalu selanjutnya Terdakwa kembali bertanya



“apa dekat dengan jalan?” kemudian Sdr. Irfan Lesnussa mengatakan “benar. agak dekat dengan jalan raya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas hal mana Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi ke gunung Karai dengan niat yang sama untuk melakukan perbuatan yang sejenis lalu selain itu masing-masing dari Terdakwa, Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa aktif melakukan kerjasama dalam proses memindahkan sapi yang bukan milik mereka dengan cara Terdakwa berperan menjaga sepeda motor di gunung Karai ketika Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi memindahkan sapi milik Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry dan itu dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga dengan demikian unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan”, khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa “mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan” dan “kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa yang dimaksud unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan disebut juga sebagai unsur secara bersama-sama yang adalah perbuatan tersebut minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku atau bahkan lebih dengan adanya kesamaan niat antar pelaku;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut maka Majelis Hakim memandang terhadap unsur pasal ini pada hakikatnya mengandung makna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 yakni “dua orang atau lebih dengan bersekutu” hal mana dalam persekutuan tersebut terdapat kesamaan niat antara satu pelaku dengan pelaku yang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana lalu selain itu terdapat suatu kerjasama antar pelaku dengan peran dan tugas masing-masing sebagaimana telah terurai dan terpenuhi menurut hukum dalam pertimbangan mengenai unsur “dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “dua orang atau lebih dengan bersekutu” hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk kriteria turut serta melakukan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memenuhi syarat “bekerja sama” hal mana yang dimaksud dari “bekerja sama” ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian lalu kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawanannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain atau dengan kata lain unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) sedangkan berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya mengenai unsur “dua orang atau lebih dengan bersekutu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum hal mana dalam unsur tersebut telah diuraikan bahwa peran Terdakwa adalah menjaga sepeda motor di gunung Karai ketika Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa pergi memindahkan sapi milik Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan ulang kembali dan tidak perlu diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 merupakan bagian ajaran penyertaan yang kaidah ketentuannya mengatur hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah motor Honda Merek Revo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Warna Gold, Uang Tunai sejumlah Rp.2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan bagian belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih, 1 (satu) buah celana levis pendek merk Volcom berwarna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo Volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo Volcom, 1 (Satu) buah buku tabungan BRITAMA BANK BRI dengan nomor buku 000462665, No Rekening 0001-01-126977-50-9 atas nama LATIP ULATH, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI yang berwarna biru dengan nomor kartu 6013-0122 4004-7750, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Latif Ulath, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Latif Ulath, dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan Nomor mesin G15AD1109957, 1 (satu) lembaran STNK dengan Nomor 05143265 atas nama INDRA HERWANTO dan 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama INDRA HERWANTO, Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama La Ummu Wally maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama La Ummu Wally;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, akan tetapi sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat dari setiap penanganan perkara tindak pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan kadar kesalahannya atau bahkan kemudian pidana tersebut berubah menjadi sebuah upaya balas dendam terhadap diri setiap pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang tentunya bertentangan dengan semangat pelaksanaan *restorative justice* sehingga kemudian setelah Majelis Hakim melihat fakta persidangan bahwa Terdakwa sama sekali belum menikmati hasil dari perbuatannya meskipun hal tersebut tidak dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya yang telah merugikan Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry lalu selanjutnya agar putusan Majelis Hakim dirasa bersifat adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, dan proporsional tanpa mengesampingkan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Latif Ulath dan Sdr. Irfan Lesnussa telah meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban Ferry Huwae alias Ferry;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhan Ahmad alias Burhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah motor Honda Merek Revo warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Warna Gold;
- Uang Tunai sejumlah Rp.2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan bagian belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana levis pendek merk Volcom berwarna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo Volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo Volcom;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRITAMA BANK BRI dengan nomor buku 000462665, No Rekening 0001-01-126977-50-9 atas nama LATIP ULATH;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI yang berwarna biru dengan nomor kartu 6013-0122 4004-7750;

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2024/PN Msh atas nama Terdakwa Latip Ulath dan Terdakwa Irfan Lesnussa;

- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan Nomor mesin G15AD1109957;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 05143265 atas nama INDRA HERWANTO dan 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama INDRA HERWANTO;
- Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh atas nama Terdakwa La Ummu Wally;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh David Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H

David Nainggolan, S.H

Cep Yusup Suparman, S.H

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar, A.Md, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24